



PUTUSAN

Nomor 0664/Pdt.G/2014/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

[REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, pendidikan SMP, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon**;

melawan

[REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Desember 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0664/Pdt.G/2014/PA.Bn tanggal 03 Desember 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan akta Nikah Nomor : 72/36/II/2005 tanggal 17 Februari 2005;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Kandis selama lebih kurang 2 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Puri selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Bumi Ayu selama lebih kurang 6 tahun;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai anak berjumlah 3 orang yaitu:

- [REDACTED] Umur 9 tahun 1 bulan (Lahir 20 Oktober 2005) ikut Pemohon;

- [REDACTED] Umur 6 tahun 2 bulan (Lahir 15 September 2008) ikut Termohon;

- [REDACTED] Umur 1 tahun 3 bulan (Lahir 08 Agustus 2013) ikut Termohon;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon bejalan rukun dan harmonis selama lebih dari 4 tahun, kemudian pada tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:

a. Termohon telah berselingkuh dengan pria idaman lain, namun selalu saja di maafkan oleh Pemohon dan masih saja terulang, terakhir bersama laki-laki yang biasa di sapa Edi dan Kirmi dan masih banyak lagi;

b. Termohon mulai kurang perhatian terhadap Pemohon dan anak dan lebih mementingkan diri sendiri;

c. Orang tua Termohon ikut campur masalah kehidupan Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa pada bulan September 2014 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon diketahui telah berselingkuh dengan laki-laki lain melalui Hp Termohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai lagi oleh Termohon dan akibat dari pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama berpisah 2 bulan tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan/ komunikasi lagi;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalili-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, kemudian untuk memaksimalkan usaha perdamaian maka atas pilihan dan persetujuan kedua belah pihak telah ditunjuk mediator Drs. Salim Muslim, yang akan melaksanakan Mediasi untuk usaha perdamaian antara Pemohon dan Termohon dengan memberikan waktu secukupnya, berdasarkan laporan mediator usaha mediasi telah dilaksanakan dari tanggal 15 Desember 2014 dan tanggal 22 Desember 2014, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, selanjutnya pada setiap kali persidangan, Majelis tetap berusaha menasihati Pemohon agar damai dan rukun kembali bersama Termohon namun usaha tersebut tetap tidak berhasil ;

Bahwa, karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan kepokok perkara diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya dalam tahap jawab menjawab Termohon tidak datang lagi untuk menghadap dimuka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dalam persidangan sebelumnya maupun melalui panggilan yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 24 Desember 2014 telah disampaikan secara resmi dan patut, Termohon tidak menunjuk orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya yang sah menurut hukum, dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A Surat :

- a. 1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 72/36/II/2005 tanggal 17 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Selebar, Kota Bengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B Saksi :

- 1 [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu,

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri;
- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 3 orang anak, anak pertama dan anak kedua ikut Pemohon, sedangkan anak ketiga ikut Termohon;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis lebih kurang 4 tahun, setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi tidak melihat sendiri Pemohon dan Termohon berselisih, saksi tahu dari Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penyebab perselisihan karena orang tua Termohon terlalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Pemohon dan selain itu Termohon juga karena berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak lebih kurang 4 bulan terakhir, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Saksi maupun Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Sudah cukup;

2 [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Pangkas Rambut, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dan bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Saya hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri;
- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 3 orang anak, sekarang anak pertama dan anak kedua ikut Pemohon, sedangkan anak ketiga ikut Termohon;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis lebih kurang 4 tahun, setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi tidak melihat sendiri Pemohon dan Termohon berselisih, saksi tahu dari Pemohon dan Termohon;
- Penyebab perselisihan karena Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon dan anak-anaknya, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;



- Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak lebih kurang 4 bulan terakhir, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Pihak saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Sudah cukup;

Bahwa, saksi kemudian menyatakan tidak akan menyampaikan bukti lain lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dengan mohon putusan dalam perkara ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mohon izin cerai thalak dengan dalil antara Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak mungkin lagi dapat dirukunkan dalam rumah tangga, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara telah diusahakan perdamaian sesuai dengan pasal 154 R.Bg.Jis pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 20016 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, untuk memaksimalkan upaya perdamaian Majelis Hakim telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk mediator Kamal Mukhtar,S.Ag. dengan Penetapan Ketua Majelis Nomor 0627/Pdt.G/2014/PA.Bn. tanggal 24 November 2014, untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar bersabar dan berusaha rukun lagi, sesuai dengan ketentuan yang diatur berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I.Nomor I Tahun 2008, berdasarkan laporan mediator dan pengakuan Penggugat dan Tergugat dipersidangan mediasi tidak mencapai kesepakatan damai, atau tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai usaha perdamaian, maka pemeriksaan dilanjutkan untuk memeriksa pokok yang dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum karena menyangkut perkara perceraian;

Menimbang, bahwa pada persidangan dalam tahap jawab menjawab Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap lagi dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat Termohon telah sengaja tidak akan menggunakan haknya sehingga patut diduga Termohon telah mengakui dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah secara sengaja tidak lagi menghadap dipersidangan dan Majelis Hakim berpendapat patut diduga Termohon telah mengakui dalil-dalil Termohon, Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon posita mengenai angka 1 sampai angka 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/ Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai posita angka 1 sampai angka 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/ Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- bahwa, Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah belum pernah bercerai;
- bahwa, dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah mempunyai 3 orang anak;
- bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak 4 tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terus menerus terjadi hingga memuncak sudah tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;
- bahwa, para saksi maupun pihak keluarga masing-masing pihak telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada perinsipnya untuk menjatuhkan thalak terhadap Termohon;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon masih terikat dalam hubungan pernikahan yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi terus menerus perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan lagi dapat tercapai rumah tangga yang rukun dan damai;
3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup serumah lagi sejak 4 bulan terakhir, sehingga semakin nyata antar Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat memuncak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga tidak terwujudnya tujuan perkawinan yaitu membina keluarga/rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 KHI dan firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 :

Artinya : *(Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia telah menciptakan untuk kamu pasangan yang berasal dari kalanganmu sendiri dengan tujuan agar kamu dapat hidup tenang bersamanya. Dia juga menjadikan rasa cinta dan kasih sayang di antara kamu);*

Menimbang, bahwa dengan demikian, kalau suami isteri yang sudah pecah (broken marriage) dipaksakan untuk tetap hidup dalam suatu ikatan rumah tangga (perkawinan), maka yang akan terjadi adalah bukan keharmonisan, melainkan penderitaan lahir bathin bagi kedua belah pihak, dan ini jelas harus dicegah, sesuai dengan kaidah fiqh yang menyatakan :

الضرر يزال

Artinya : (Kemudharatan harus dihilangkan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kepada substansi dari perkawinan Pemohon dengan Termohon itu sendiri, yang terbukti telah pecah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 266/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 mengabstraksikan kaedah hukum “ bahwa apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka gugatan/permohonan perceraian dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak “;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan diatas, maka dalil permohonan Pemohon sudah sesuai dengan alasan cerai yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasarkan pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor I Tahun 1974 dan penjelasannya pasal 39 ayat (2), dan pasal 115, pasal 131 ayat (2) dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan Pemohon agar supaya diberi izin untuk mengikrarkan thalaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undang dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu Roji terhadap Termohon ([REDACTED]) didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan Ikrar Talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. Riduan Ronie Coprin sebagai Ketua Majelis, Rozali, B.A., S.H. dan Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Riduan Ronie Coprin

Hakim Anggota,

R o z a l I, BA.,S.H.

Hakim Anggota,

Drs.M.Wancik Dahlan,S.H.,M.H.



Panitera Pengganti,

Rosmawati, S.H.

Perincian Biaya :

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Proses	Rp. 50.000,-
3	Panggilan	Rp.225.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	J u m l a h	Rp. 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)